



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 537-545
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Penyelesaian Permasalahan Keluarga secara Mediasi Non Litigasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Selinah¹, Paisal Ahmad Dalimunthe², Hidayatullah Ismail³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Correspondence;

seselinah@gmail.com

paisalahmad26@gmail.com

hidayatuallah.ismail@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The implementation of non-litigation mediation is very important in the community, considering that the number of family dispute cases brought to religious courts is increasing every day. The implementation of non-litigation mediation in this law results in practice, people in various regions tend to resolve disputes through mediation in accordance with the customs and culture that prevail in their respective environments. This research is a library research. Literature research is a study method that aims to collect information and data by utilizing various material sources available in the library. The results of the study show that from the perspective of Islamic law, mediation is considered an effective tool to resolve disputes in a faster and lower cost way. This process can also help the parties reach a better agreement and fulfill a sense of justice (Shaifullah). Out-of-court consultation refers to Surah An-Nisa verse 35. Meanwhile, in positive law, conflict resolution methods are known as negotiation, litigation, mediation, and arbitration.

Keywords: Non-Litigation Mediation, Islamic Law, Positive Law

ABSTRAK

Penerapan mediasi non-litigasi memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama mengingat semakin meningkatnya jumlah kasus perselisihan keluarga yang diajukan ke pengadilan agama. Dengan adanya aturan tentang pelaksanaan mediasi non-litigasi, masyarakat di berbagai daerah cenderung menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang selaras dengan kebiasaan dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan studi yang mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, mediasi dianggap sebagai

metode yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara lebih cepat dan hemat biaya. Proses ini juga memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang lebih adil dan memenuhi rasa keadilan. Pendekatan mediasi ini merujuk pada Surah An-Nisa ayat 35. Dalam hukum positif, metode penyelesaian konflik dikenal dengan beberapa bentuk seperti negosiasi, litigasi, mediasi, dan arbitrase.

Kata Kunci: Mediasi Non Litigasi, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Dalam penyelesaian sengketa, penegakan hukum yang efektif memegang peranan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses penegakan hukum yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa hukum diterapkan secara adil dan proporsional. Unsur manusia dalam penegakan hukum menjadi faktor yang krusial, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada penerapan aturan secara logis, tetapi juga pada keputusan-keputusan individu yang terlibat dalam proses tersebut.¹

Dalam penyelesaian sengketa secara damai, istilah *hakam* dan *tahkim* merujuk pada metode yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. *Hakam* mengacu pada mediasi, di mana seorang penengah berperan membantu kedua pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai. Sebaliknya, *tahkim* merujuk pada arbitrase, yaitu proses di mana para pihak yang berselisih menyerahkan keputusan akhir kepada pihak ketiga yang independen, yang memiliki otoritas untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat.²

Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali kita menemui situasi di mana pasangan suami istri mengeluhkan atau mengadukan masalah mereka kepada orang lain atau keluarga. Hal ini bisa terjadi karena hak yang seharusnya diterima oleh salah satu pihak tidak terpenuhi, atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan konflik antara suami dan istri. Konflik yang tidak terselesaikan bahkan bisa berujung pada perceraian. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 35 menyebutkan bahwasanya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Apabila kamu khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang penengah dari keluarga pihak laki-laki dan seorang penengah dari keluarga pihak perempuan. Jika kedua penengah tersebut memiliki niat untuk mendamaikan, Allah akan memberikan petunjuk dan kemudahan kepada pasangan suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal segala sesuatu".

Salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya *syiqaaq*, yaitu perselisihan atau pertentangan yang terus-menerus antara suami dan istri. Namun, jauh sebelum itu, Al-Qur'an dalam surah An-Nisaa ayat 35 telah memberikan panduan untuk menangani perselisihan antara suami dan istri. Allah SWT memerintahkan agar, jika terdapat kekhawatiran akan perselisihan di antara mereka, diutus seorang mediator (*hakam*) dari keluarga suami dan

¹ Deddi Fasmadhy Satiadharmanto Et Al., "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur ' An Terhadap Penyelesaian Sengketa 1 Arbitration And Balance Between Justice And Efficiency: A Qur ' An Perspective On Dispute Resolution" No. 2002 (2024): 23-40, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>.

² Deddi Fasmadhy Satiadharmanto Et Al., "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur ' An Terhadap Penyelesaian Sengketa 1 Arbitration And Balance Between Justice And Efficiency: A Qur ' An Perspective On Dispute Resolution" No. 2002 (2024): 23-40, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>.

seorang mediator dari keluarga istri. Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri adalah dengan melibatkan mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.³

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang dilakukan melalui kesepakatan hasil perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang disebut mediator. Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa, melainkan berperan membantu pihak-pihak yang bersengketa dengan memberikan berbagai solusi yang dapat membuka wawasan mereka dalam mencapai penyelesaian. Solusi-solusi tersebut dirundingkan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, mediator bertindak sebagai penengah dalam perselisihan.⁴

Proses mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menjelaskan tata cara mediasi dalam lingkup litigasi. Sementara itu, mediasi di luar pengadilan atau non-litigasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri." Namun, karena undang-undang ini belum mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan mediasi non-litigasi, masyarakat di berbagai daerah lebih sering menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang disesuaikan dengan adat dan budaya masing-masing.⁵

Mediasi non-litigasi memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama mengingat terus meningkatnya jumlah kasus perselisihan keluarga yang diajukan ke pengadilan agama setiap harinya. Hal ini juga sering disampaikan oleh para advokat yang menangani langsung kasus-kasus tersebut, di mana mereka melihat secara langsung penambahan jumlah perkara keluarga dari waktu ke waktu. Bahkan, seringkali biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersengketa jauh melebihi nilai objek sengketa itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu metode studi yang bertujuan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai sumber material yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen, buku, majalah, catatan sejarah, dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian hukum, metode normatif yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan menitikberatkan pada analisis bahan pustaka. Tahap awal penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi hukum objektif (norma hukum) dengan mengkaji permasalahan hukum yang ada. Selanjutnya, tahap berikutnya berfokus pada pemahaman hukum subjektif, yaitu hak dan kewajiban para pihak.

Hasil dan Diskusi

³ Mohammad Fahmi Ahmad Budiyanto, "Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 45–66.

⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019, hlm 103.

⁵ Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

Al-Qur'an mengakui bahwa konflik dan perselisihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia, suatu kenyataan yang sudah disebutkan bahkan sebelum manusia diciptakan. Ketika Allah mengumumkan kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, malaikat merespons dengan kekhawatiran. Mereka memandang bahwa manusia, dengan kecenderungannya untuk berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, mungkin akan membawa kehancuran di bumi. Namun, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia, dengan bimbingan akal dan petunjuk Al-Qur'an, memiliki kemampuan tidak hanya untuk menciptakan konflik tetapi juga untuk menyelesaikannya. Dengan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang ada di dalam Al-Qur'an, manusia dapat merancang strategi resolusi yang tepat untuk mencapai perdamaian.⁶

Menurut pandangan Al-Qur'an, penyelesaian sengketa melalui arbitrase menitikberatkan pada tercapainya keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Al-Qur'an menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam upaya menyelesaikan konflik, namun juga mendorong penyelesaian yang efisien sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.⁷ Nabi Muhammad SAW sepanjang sejarahnya, menjadi contoh nyata dalam penerapan prinsip-prinsip penyelesaian konflik ini. Dalam interaksinya dengan para sahabat dan masyarakat di zamannya, beliau mengimplementasikan berbagai metode, seperti fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui lembaga peradilan (litigasi).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak menemukan solusi bersama tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa. Sebagai fasilitator, mediator berperan mendorong dialog yang terbuka, jujur, dan saling bertukar pandangan, sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama.⁸

Dari segi akibat hukum, mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang wajib dilaksanakan. Jika proses persidangan di pengadilan tidak menjalankan mediasi, maka putusan yang dihasilkan dianggap batal demi hukum. Sementara itu, pengangkatan hakim, menurut penjelasan Pasal 76 UU Nomor 3 Tahun 2006, bersifat anjuran dan fakultatif. Ini berarti bahwa dalam proses persidangan, pengadilan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengangkat hakim atau tidak, tergantung pada situasi yang dihadapi.⁹ Mediasi berbasis musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai, seperti yang dijelaskan di atas, memiliki landasan hukum yang kokoh di Indonesia, bahkan sejak masa kolonial Belanda. Beberapa ketentuan hukum yang mendasarinya adalah:

- 1) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui cara damai. Sebagai contoh, Pasal 130 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika

⁶ Wirhanuddin, "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar : Perspektif Hukum Islam," *Al-Fikr* 20, no. 2 (2016): 279-303.

⁷ Satiadharmanto et al., "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi : Perspektif Al-Qur ' An Terhadap Penyelesaian Sengketa 1 Arbitration And Balance Between Justice And Efficiency : A Qur ' An Perspective On Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitras."

⁸ Muhammad Zaki et al., "Syaksia Dialektika Harmonisasi Asas-Asas Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Mediasi Non Litigasi Di Indonesia," *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* 25, No. 1 (2024): 27-48.

⁹ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, 2016.

kedua pihak yang bersengketa hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Ketua Pengadilan Negeri wajib berupaya mendamaikan mereka. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa apabila tercapai kesepakatan damai, akan dibuat akta perdamaian di hadapan sidang yang berlangsung. Akta tersebut mengikat kedua pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati, dengan kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan pada umumnya.

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.¹⁰
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 1-4, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32.
- 4) SEMA No. 1 Tahun 2002

Menurut Takdir Rahmadi, prosedur mediasi terdiri dari dua tahapan utama: tahap Pra-Mediasi dan tahap Proses Mediasi. Pada tahap Pra-Mediasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, hakim atau Ketua Majelis Hakim wajib menginstruksikan para pihak untuk menjalani mediasi dalam sidang yang dihadiri kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Kedua, Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai tata cara mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, sesuai Pasal 7 ayat (6). Ketiga, para pihak diberikan waktu maksimal tiga hari untuk memilih mediator dari daftar yang tersedia, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1). Keempat, jika dalam waktu tiga hari para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, Ketua Majelis Hakim akan menunjuk seorang hakim non-pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator. Jika tidak terdapat hakim bersertifikat, hakim pemeriksa perkara akan bertindak sebagai mediator, baik yang bersertifikat.¹¹

PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam Bab II mengatur proses Pra-Mediasi pada Pasal 7, yang mencakup beberapa ketentuan berikut:¹²

- 1) Pada sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan mediasi.
- 2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim mendorong pihak-pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, baik melalui kuasa hukum maupun langsung.
- 4) Kuasa hukum berkewajiban mengajak kliennya untuk turut serta secara langsung dalam mediasi.
- 5) Hakim menunda proses persidangan agar para pihak dapat mengikuti mediasi.
- 6) Hakim juga wajib menjelaskan prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA kepada para pihak yang bersengketa.

Mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa "*Sengketa atau perselisihan dalam perkara perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik, tanpa melibatkan pengadilan negeri*".¹³ Beberapa jenis perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan mencakup perselisihan antara suami dan istri dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

¹¹ Agung Akbar Lamsu, "Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Lex et Societatis* 4, no. June (2016): 2016.

¹² PERMA No. 1 Tahun 2008

¹³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

perkawinan, sengketa terkait harta warisan, klaim atas harta wakaf, permasalahan wasiat, serta konflik keluarga lainnya.

Mediasi di luar pengadilan adalah metode yang sesuai untuk diterapkan dalam perkara-perkara hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Paul Scholten mendefinisikan hukum perdata sebagai kumpulan aturan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam interaksi sosial dan keluarga, serta cara menegakkan dan mempertahankan hak-hak tersebut jika terjadi sengketa di pengadilan. Hukum perdata juga dikenal sebagai hukum sipil atau hukum privat. Mediasi non-litigasi sangat penting untuk dilaksanakan karena mempermudah penyelesaian perselisihan dalam berbagai perkara perdata umum dan kasus-kasus perdata tertentu dalam hukum keluarga. Kesepakatan damai yang tercapai melalui mediasi ini juga memberikan dampak positif dengan membantu mengurangi beban perkara di pengadilan.¹⁴

Mediasi non-litigasi merupakan wujud nyata dari upaya penyelesaian konflik sebagaimana diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka Pemikiran Hukum Progresif, yang menekankan fleksibilitas hukum untuk mendukung kebutuhan masyarakat, mediasi non-litigasi mencerminkan bentuk hukum ideal yang bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan keadilan dan kemudahan dalam kehidupan. Dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kesepakatan damai yang dicapai sebelumnya oleh para pihak hanya memerlukan pengesahan dari pengadilan melalui putusan hakim.

Perselisihan yang berkepanjangan (*syiqaq*) antara pasangan, serta tindakan nusyuz, sering menjadi penyebab utama perceraian. Namun, dalam Surah An-Nisaa ayat 35, Allah SWT memberikan arahan untuk mengutus seorang hakim dari pihak keluarga suami dan seorang hakim dari pihak keluarga istri jika dikhawatirkan terjadi konflik di antara keduanya. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga adalah dengan melibatkan hakim dari kedua belah pihak, yaitu dari keluarga suami dan istri. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur "*non-litigasi*," atau di luar pengadilan, yang dikenal sebagai mediasi.

Dalam pandangan hukum Islam, mediasi dipandang sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Proses ini juga memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan yang lebih baik dan menciptakan rasa keadilan (*Syaifullah*). Penyelesaian di luar pengadilan ini merujuk pada Surah An-Nisa ayat 35, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga pihak laki-laki dan seorang hakim dari keluarga pihak perempuan. Jika kedua hakim tersebut berniat untuk mendamaikan, Allah akan memberikan petunjuk kepada pasangan suami-istri tersebut. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal".

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, mereka harus menunjuk pihak ketiga, yaitu hakim, dari masing-masing pihak untuk berusaha mendamaikan keduanya. Para ulama fiqih sepakat bahwa jika hakim dari kedua pihak memiliki pendapat yang berbeda, maka keputusan mereka tidak dapat dilaksanakan. Namun, jika keduanya sepakat untuk mendamaikan pasangan tersebut, keputusan itu harus dipatuhi tanpa

¹⁴ Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif.", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 4, No. 2, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 9.

memerlukan persetujuan dari pihak lain. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menyarankan perceraian sebagai solusi utama untuk konflik rumah tangga, karena perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebaliknya, terdapat prosedur mediasi yang menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Dalam Surah An-Nisa' ayat 35, Allah SWT menetapkan bahwa jalur hakam merupakan cara yang lebih efektif dibandingkan jalur litigasi untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, hakam merupakan tahap kedua dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut A. Syukur, tahap pertama yang harus dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi keduanya. Jika kedua metode ini gagal, maka pasangan suami istri harus melanjutkan ke langkah terakhir, yaitu litigasi, di mana keputusan yang diambil bersifat mengikat.¹⁵

Pembaharuan hukum keluarga dianggap penting untuk memperkuat konsep penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur non-litigasi. Teori dari Cochrane menyatakan bahwa hubungan sosial dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri. Ini berarti masyarakat secara aktif terlibat dalam mencari, memilih, dan menetapkan aturan hukum yang mereka ikuti. Pendekatan ini relevan ketika terjadi konflik keluarga, tanah, lingkungan, atau sumber daya alam, di mana penyelesaiannya lebih efektif jika menggunakan pendekatan sosiologi-induktif. Sally Falk Moore mendukung pandangan ini dengan teori bidang sosial semi-otonom (*semi-autonomous social field*), yang menyatakan bahwa setiap kelompok sosial memiliki aturan, adat, dan kebiasaan sendiri untuk mengelola dan menyelesaikan hubungan sosial antaranggota, meskipun di tingkat nasional sudah ada aturan yang mengatur hal serupa.¹⁶

Mediasi non-litigasi adalah bentuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan tujuan berbagai undang-undang yang ada. Pemikiran Hukum Progresif, yang menawarkan pemahaman yang lebih maju tentang fleksibilitas hukum, menghadirkan model hukum ideal bagi masyarakat. Model ini mengedepankan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat demi tercapainya keadilan dan kemudahan dalam kehidupan. Proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah dapat diwujudkan dengan mudah karena kesepakatan damai sudah dicapai oleh kedua belah pihak sebelumnya. Dalam hal ini, pengadilan hanya bertugas memperkuat kesepakatan damai tersebut melalui keputusan hakim.

Dalam hukum positif metode penyelesaian konflik dikenal sebagai negosiasi, litigasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, fenomena yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui jalur litigasi atau pengadilan, yang sering kali berakhir pada perceraian. Padahal, terdapat alternatif lain seperti mediasi dan negosiasi yang berpotensi untuk menyelamatkan keluarga dari perceraian.¹⁷ Beragam metode penyelesaian tersebut dapat memberikan solusi bagi masalah keluarga, namun hasilnya bergantung pada orientasi kedua belah pihak yang bersengketa. Jika yang diinginkan adalah solusi menang-kalah (*win-lose*) dengan keputusan yang mengikat melalui pengadilan, maka litigasi dapat menjadi pilihan. Jika preferensinya tetap solusi menang-kalah tetapi dengan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak sebagai penentu keputusan, maka tahkim (*litigasi khusus*) bisa menjadi opsi. Sedangkan jika yang diharapkan

¹⁵ Saini, "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq Dan Nusyuz Untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," *ICHES* 3, no. 01 (2024).

¹⁶ Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif."

¹⁷ Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.127>.

adalah solusi menang-menang (*win-win*), dengan kesediaan menerima beberapa konsekuensi hak yang mungkin hilang, maka mediasi menjadi alternatif yang tepat.

Kesimpulan

Dalam pandangan hukum Islam, mediasi dianggap sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Proses ini juga dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih baik serta memenuhi rasa keadilan (*Syaifullah*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merujuk pada Surah An-Nisa ayat 35, di mana Allah SWT menetapkan bahwa jalur hakam merupakan cara yang lebih efektif daripada litigasi untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, hakam adalah tahap kedua dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam hukum positif metode penyelesaian konflik dikenal sebagai negosiasi, litigasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, fenomena yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui jalur litigasi atau pengadilan, yang sering kali berakhir pada perceraian. Padahal, terdapat alternatif lain seperti mediasi dan negosiasi yang berpotensi untuk menghindarkan terjadinya perceraian dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Agung Akbar Lamsu. "Tahapan Dan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Lex et Societatis* 4, no. June (2016): 2016.
- Ahmad Budiyo, Mohammad Fahmi. "Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 45–66.
- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.
- Khaliluddin, Syeh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.127>.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, 2016.
- Saini. "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq Dan Nusyuz Untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *ICHES* 3, no. 01 (2024).
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, 41–53.
- Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy, Arbitrase Dan, Keseimbangan Antara, Keadilan Dan, Efisiensi Perspektif, and Al- Q U R An. "Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi : Perspektif Al-Qur ' An Terhadap Penyelesaian Sengketa *Marwah Hukum, Vol. 2 No. 2*, no. 2002 (2024): 23–40. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.
- Wirhanuddin. "Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar : Perspektif Hukum Islam." *Al-Fikr* 20, no. 2 (2016): 279–303.
- Zaki, Muhammad, M Akmalul Rizal, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. "Syaksia Dialektika Harmonisasi Asas-Asas Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Mediasi Non Litigasi Di Indonesia." *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* 25, no. 1 (2024): 27–48.

